



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Linggis Lingk. II Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi ditangkap pada tanggal 19 Maret 2017 ;

Terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R als Tesi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R als Tesi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA No. 0278950/SU/2012;
Dikembalikan kepada ISWANTO;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 268 P;
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BK 268 P No. 0889639/SU/2012;
 - 1 (satu) lembar SIM an. SAID ZAKARIA No. SIM 6112072814908;
Dikembalikan kepada SAID ZAKARIA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R Als TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI' I NASUTION, saksi RUDINURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA meninggal dunia, an. ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4439/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BAGUS EGA PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat :

Luka robek di kepala bagian belakang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di punggung tangan sebelah kanan;

Luka lecet ditangan sebelah kiri;

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban adalah kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4446/VER/IV/2016 tanggal 09 Desember 2016 korban An. ZULHAM dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat :

Fraktur di bahu sebelah kiri;

Fraktur di kaki sebelah kiri;

Kesimpulan :

OS tiba di IGD RSU Tanjung Pura sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4375/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama BAGUS EGA PRATAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 11.55 WIB;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4435/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama ZULHAM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 09.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan :

Bahwa la terdakwa terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R AIS TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI' I NASUTION, saksi RUDINURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan - Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA mengalami luka berat, an. SUPENDI, AGUS GULTOM, RUDI NURMANSYAH, SAFI' I NASUTION dan SAIFUL;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4427/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas :

Luka lecet di tangan kanan dan kiri;

Luka lecet di siku kiri;

Luka lecet di jari;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034548;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4429/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. AGUS GULTOM dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

Luka lecet di bagian kanan dan kiri;

Luka robek diatas bibir bagian atas;

Luka lecet dibagian dagu;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas :

Luka gores dibahu;

Luka lecet jari kanan dan kiri;

Anggota gerak bawah :

Luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034546;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4432/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BUDI NURMANSYAH dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

Luka lecet di bagian kening sebelah kiri;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka bahu sebelah kanan;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034549;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4430/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SYAFI' NASUTION dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka memar dimata sebelah kanan dan kiri;

Luka lecet dipipi kanan dan kiri;

Luka robek dibawah hidung;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Luka lecet di pinggang;

Anggota gerak atas : luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki kanan dan kiri;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi

RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034547;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4431/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SAIFUL dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak ada kelaian;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kiri;

Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan pulang;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau :

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R Als TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI' I NASUTION, saksi RUDINURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan - Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA meninggal dunia, an. ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4439/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BAGUS EGA PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat : Luka robek di kepala bagian belakang;

Luka lecet di punggung tangan sebelah kanan;

Luka lecet ditangan sebelah kiri;

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4446/VER/IV/2016 tanggal 09 Desember 2016 korban An. ZULHAM dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat :

Fraktur di bahu sebelah kiri;

Fraktur di kaki sebelah kiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : OS tiba di IGD RSUD Tanjung Pura sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4375/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama BAGUS EGA PRATAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 11.55 WIB;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4435/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama ZULHAM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 09.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan :

Bahwa la terdakwa terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R Als TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI' I NASUTION, saksi RUDINURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA mengalami luka berat, an. SUPENDI, AGUS GULTOM, RUDI NURMANSYAH, SAFI' NASUTION dan SAIFUL;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4427/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SUPENDI dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kanan dan kiri;

Luka lecet di siku kiri;

Luka lecet di jari;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034548;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4429/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. AGUS GULTOM dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka lecet di bagian kanan dan kiri;

Luka robek diatas bibir bagian atas;

Luka lecet dibagian dagu;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka lecet jari kanan dan kiri;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034546;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4432/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BUDI
NURMANSYAH dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka lecet di bagian kening sebelah kiri;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka bahu sebelah kanan;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034549;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4430/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SYAFI'
NASUTION dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka memar dimata sebelah kanan dan kiri;

Luka lecet dipipi kanan dan kiri;

Luka robek dibawah hidung;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Luka lecet di pinggang;

Anggota gerak atas : luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki kanan dan kiri;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034547;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4431/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SAIFUL dengan
hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelaian;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kiri;

Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan pulang;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R Als TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI' I NASUTION, saksi RUDINURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA meninggal dunia, an. ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4439/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BAGUS EGA PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat : Luka robek di kepala bagian belakang;

Luka lecet di punggung tangan sebelah kanan;

Luka lecet ditangan sebelah kiri;

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4446/VER/IV/2016 tanggal 09 Desember 2016 korban An. ZULHAM dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat :

Fraktur di bahu sebelah kiri;

Fraktur di kaki sebelah kiri;

Kesimpulan : OS tiba di IGD RSU Tanjung Pura sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4375/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama BAGUS EGA PRATAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 11.55 WIB;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4435/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama ZULHAM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 09.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan :

Bahwa Ia terdakwa terdakwa IRWAN ANDHYKA SYAHPUTRA R Als TESI, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 08.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA berangkat dari rumah terdakwa menuju Pangkalan Susu yang pada saat itu duduk di depan saksi SUPENDI sedangkan ke-6 (enam) penumpang lainnya duduk di bak belakang yaitu saksi AGUS TIANDI GULTOM, saksi SAFI'I NASUTION, saksi RUDI NURMANSYAH, saksi SAIFUL, ZULHAM dan BAGUS EGA PRATAMA, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah Medan menuju Pangkalan Susu ingin mendahului 1 (satu) unit mobil truk colt diesel yang No. Pol tidak diketahui menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 268 P yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan mobil daihatsu espas pick up No. Pol. 9806 RA berguling sebanyak 2 (dua) kali di aspal badan jalan dan kemudian terbalik di bahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA sehingga terdakwa tidak mengemudi dengan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA mengalami luka berat, an. SUPENDI, AGUS GULTOM, RUDI NURMANSYAH, SAFI'I NASUTION dan SAIFUL;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4427/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SUPENDI dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kanan dan kiri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di siku kiri;

Luka lecet di jari;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi

RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034548;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4429/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. AGUS GULTOM dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Luka lecet di bagian kanan dan kiri;

Luka robek diatas bibir bagian atas;

Luka lecet dibagian dagu;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka lecet jari kanan dan kiri;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi

RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034546;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4432/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BUDI NURMANSYAH dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Luka lecet di bagian kening sebelah kiri;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka bahu sebelah kanan;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi

RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034549;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4430/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SYAFI' NASUTION dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Luka memar dimata sebelah kanan dan kiri;

Luka lecet dipipi kanan dan kiri;

Luka robek dibawah hidung;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Luka lecet di pinggang;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Luka lecet dibawah lutut kaki kanan dan kiri;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034547;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4431/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SAIFUL dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Tidak ada kelaian;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas :

Luka lecet di tangan kiri;

Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan pulang;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAID ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 08.40 wib di Jalan Umum Medan-Pkl. Brandan Km. 64-65 Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Espass Pick Up BK 9806 RA datang dari arah Medan menuju Pkl. Brandan sedangkan mobil Toyota Avanza BK 268 P yang saksi kemudikan datang dari arah Pkl. Brandan menuju Medan (berlawanan arah) tiba di TKP saksi melihat ada satu unit mobil Truk Colt Diesel yang berjalan searah didepan mobil Espass hingga pengemudi mobil Espass mengambil jalan sebelah kanan untuk melewati mobil truk tersebut melihat hal tersebut saksi langsung turun ke beram jalan sebelah kiri menuju arah Medan untuk menghindari datangnya mobil Espass tersebut dan setelah mobil Espass melewati mobil truk yang ada didepannya dan saat mobil Espass akan kembali ke jalur sebelah kiri menuju arah Pkl. Brandan tiba-tiba mobil Espass oleng ke kanan lalu menabrak bagian samping sebelah kanan mobil saksi yang saat itu sudah berjalan diberam jalan sebelah kiri menuju arah Medan hingga mobil yang saksi kemudikan terbalik di beram jalan sebelah kiri dan begitu juga mobil Espass setelah menabrak mobil saksi juga terbalik di beram sebelah kanan hingga akibat kejadian ini mobil saksi rusak berat hingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka;
- Bahwa mobil Espass tersebut saksi tidak tahu tapi dengan salah satu penumpangnya ada yang meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi kendarai lebih kurang 60 km/jam;
- Bahwa saksi tidak ada damai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil Espass BK 9806 RA milik saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 08.40 wib di Jalan Umum Medan - Pkl. Brandan Km. 64-65 Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa saat kecelakaan yang membawa mobil saksi adalah Irwan Andhika Syahputra;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi kecelakaan dari Syafi'i Nasution yang menelepon saksi dan mengatakan kalau mobil saksi tersebut mengalami kecelakaan di daerah Gebang dan korban yang menumpang di mobil Espass tersebut sudah berada di RSUD Tanjung Pura dan setelah saksi mendapat kabar kecelakaan tersebut lalu saksi ke RSUD Tanjung Pura untuk melihat para korban;
- Bahwa pada saat kejadian mobil tersebut sedang membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa mobil milik saksi tersebut baru sekali itu dan sopir saksi bisanya adalah Supendi;
- Bahwa biasanya mobil tersebut untuk membawa alat transportasi mengangkat bahan-bahan material untuk listrik (PLN) bukan untuk membawa penumpang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut penumpangnya ada yang meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkara kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami sendiri;

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 08.40 wib di Jalan Umum Medan-Pkl. Brandan Km. 64-65 Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa cara terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebelum kejadian mobil Daihatsu Espass yang terdakwa kemudikan datang dari arah Medan menuju Pkl. Brandan sedang mobil Toyota Avanza BK 268 P dari arah Pkl. Brandan menuju Medan dan tiba di TKP yang merupakan jalan lurus saat itu mobil yang terdakwa kemudikan berjalan ke kanan melewati mobil truk Colt Diesel yang tidak terdakwa ketahui BK nya berjalan searah didepan dan setelah melewati mobil truk tersebut mobil Espass yang terdakwa kemudikan akan kembali ke jalur kiri akan tetapi stuur mobil naik ke kanan hingga mobil tersebut terus berjalan ke kanan dan menabrak bagian samping kanan mobil Toyota Avanza yang datang dari arah berlawanan menyebabkan mobil Espass yang terdakwa kemudikan berguling sebanyak 2 (dua) kali diaspal badan jalan dan kemudian terbalik dibahu jalan sebelah kanan menuju Pkl. Brandan setelah itu terdakwa tidak sadar lagi dan terdakwa sadar setelah terdakwa berada di Rumah Sakit Tanjung Pura;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama Zulham dan Bagus Ega Pratama dan yang luka-luka juga ada sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendarai lebih kurang 60-70 km /jam;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai rusak berat;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA No. 0278950/SU/2012, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 268 P, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BK 268 P No. 0889639/SU/2012 dan 1 (satu) lembar SIM an. SAID ZAKARIA No. SIM 6112072814908. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan apa yang di dakwakan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 08.40 wib di Jalan Umum Medan - Pkl. Brandan Km. 64-65 Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA kontra 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 268 P;
- Bahwa cara terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebelum kejadian mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA yang terdakwa kemudikan datang dari arah Medan menuju Pkl. Brandan sedang mobil Toyota Avanza BK 268 P dari arah Pkl. Brandan menuju Medan dan tiba dilokasi kejadian yang merupakan jalan lurus saat itu mobil yang terdakwa kemudikan berjalan melewati jalur kanan dengan maksud melewati mobil truk Colt Diesel yang tidak terdakwa ketahui Tanda Nomor Kkenderaan Bermotor (TNKB) yang berjalan searah berada didepannya ;
- Bahwa setelah melewati mobil truk tersebut mobil Espass yang terdakwa kemudikan akan kembali ke jalur kiri akan tetapi stiur mobil Espass narik ke kanan sehingga mobil Espass tersebut terus berjalan ke kanan dan menabrak bagian samping kanan mobil Toyota Avanza yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan mobil Espass yang terdakwa kemudikan berguling sebanyak 2 (dua) kali diaspal badan jalan dan kemudian terbalik dibahu jalan sebelah kanan menuju Pkl. Brandan setelah itu terdakwa tidak sadar lagi sedangkan mobil Toyota Avanza BK 268 P yang dikemudikan saksi Said Zakaria yang saat itu sudah berjalan diberam jalan sebelah kiri menuju arah Medan hingga mengalami terbalik di beram jalan sebelah kiri dan kedua mobil tersebut rusak berat ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang yang berada dibagian belakang mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama Zulham dan Bagus Ega Pratama dan yang luka-luka juga ada sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA yang dikemudikan Terdakwa memaksa masuk jalur kanan untuk mendahului 1 (satu) mobil truk Colt Diesel yang

Halaman 20 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa ketahui Tanda Nomor Kkenderaan Bermotor (TNKB) yang berjalan searah berada didepannya ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara pemilik kendaraan Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA 2 (dua) dengan para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif Kesatu yaitu melanggar dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 311 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dakwaan Alternatif Kumulatif Ketiga melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif, yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kumulatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 21 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di jatuhkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang di ajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada di temukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa;

Menimbang, dengan demikian terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti (corpus delictie) di dapatkan fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 sampai dengan pukul 09.00 Wib Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA dari Stabat menuju Pangkalan Brandan dan arah yang berlawanan saksi Said Zakarian mengemudikan mobil Toyota Avanza BK 268 P dari Pangkalan Berandan menuju Stabat ;

Menimbang, bahwa ketika mobil Daihatsu Expass yang terdakwa kemudikan datang dari arah Medan menuju Pkl. Brandan sampai di wib di Jalan Umum Medan - Pkl. Brandan Km. 64-65 Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang merupakan jalan lurus saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan bermaksud hendak mendahului mobil Truk Colt Diesel yang ada didepannya dengan mengambil jalur kanan dengan kecepatan yang cukup tinggi tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Said Zakaria sudah dekat sehingga pengemudi mobil Toyota Avanza membanting stir kekiri dan sebagian roda samping kiri



sudah turun ke badan jalan dan setelah melewati mobil Truk tersebut maka mobil Espass yang terdakwa kemudikan bermaksud kembali ke jalur kiri akan tetapi stuur mobil narik ke kanan hingga mobil tersebut terus berjalan ke kanan dan menabrak bagian samping kanan mobil Toyota Avanza yang datang dari arah berlawanan menyebabkan mobil Espass yang terdakwa kemudikan berguling sebanyak 2 (dua) kali diaspal badan jalan dan kemudian terbalik dibahu jalan sebelah kanan menuju Pangkalan Brandan setelah itu terdakwa tidak sadar lagi dan terdakwa sadar setelah terdakwa berada di Rumah Sakit Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 109 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA yang dikemudikan oleh Terdakwa dari Stabat menuju Pangkalan Brandan pada saat akan mendahului kendaraan bermotor mobil Truck yang berada didepannya menurut pendapat Majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindari benturan atau tabrakan dengan pengguna jalan lain yang berada pada jalurnya sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat kecelakaan tersebut penumpang yang berada dibagian belakang mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama Zulham dan Bagus Ega Pratama dan yang luka-luka juga ada sebanyak 5 (lima) orang ; Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA meninggal dunia sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4439/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BAGUS EGA PRATAMA dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat : Luka robek di kepala bagian belakang;

Luka lecet di punggung tangan sebelah kanan;

Luka lecet ditangan sebelah kiri;

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4446/VER/IV/2016 tanggal 09 Desember 2016 korban An. ZULHAM dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan mayat :

Fraktur di bahu sebelah kiri;

Fraktur di kaki sebelah kiri;

Kesimpulan : OS tiba di IGD RSU Tanjung Pura sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4375/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama BAGUS EGA PRATAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 11.55 WIB;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Nomor : 812-4435/TU/MR/2016 Tanggal 03 Desember 2017 diketahui korban atas nama ZULHAM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang mobil Daihatsu Espas pick up No. Pol. BK 9806 RA mengalami luka berat, an. SUPENDI, AGUS GULTOM, RUDI NURMANSYAH, SAFI'INASUTION dan SAIFUL sebagai berikut :

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4427/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SUPENDI dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kanan dan kiri;

Luka lecet di siku kiri;

Luka lecet di jari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034548;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4429/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. AGUS GULTOM
dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Luka lecet di bagian kanan dan kiri;

Luka robek diatas bibir bagian atas;

Luka lecet dibagian dagu;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka lecet jari kanan dan kiri;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034546;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4432/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. BUDI
NURMANSYAH dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Luka lecet di bagian kening sebelah kiri;

Leher : luka lecet dileher;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas : Luka gores dibahu;

Luka bahu sebelah kanan;

Anggota gerak bawah : luka lecet dibawah lutut kaki sebelah kanan;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi
RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034549;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No.
070-4430/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SYAFI'I
NASUTION dengan hasil pemeriksaan;

Halaman 25 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka memar dimata sebelah kanan dan kiri;

Luka lecet dipipi kanan dan kiri;

Luka robek dibawah hidung;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Luka lecet di pinggang;

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Luka lecet dibawah lutut kaki kanan dan kiri;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan dirawat diruang kasturi

RSU Tanjung Pura dengan no. Rekam Medik 034547;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tanjung Pura No. 070-4431/VER/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 korban An. SAIFUL dengan hasil pemeriksaan;

Kepala : Tidak ada kelaian;

Leher : Tidak ada kelaian;

Badan : Tidak ada kelaian;

Anggota gerak atas :

Luka lecet di tangan kiri;

Luka lecet di tangan kiri;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelaian;

Aslat Genetalia : Tidak ada kelainan;

Keterangan : Penderita setelah diberikan pertolongan pulang;

Kesimpulan : Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kumulatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan";

Menimbang, selama di persidangan tidak di temukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa,

Halaman 26 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA No. 0278950/SU/2012 dikembalikan kepada ISWANTO;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 268 P, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BK 268 P No. 0889639/SU/2012 dan 1 (satu) lembar SIM an. SAID ZAKARIA No. SIM 6112072814908. Dikembalikan kepada SAID ZAKARIA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus di hukum, maka kepada terdakwa juga harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari para terdakwa wajib pula di perhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan di jatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu di pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Pihak Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, di kaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalas atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil apabila terdakwa di jatuhkan pidana seperti yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah di catat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Irwan Andhyka Syahputra R Alias Tesi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan" dalam dakwaan alternatif komulatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang-barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Expass Pick Up BK 9806 RA No. 0278950/SU/2012;Dikembalikan kepada Iswanto ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 268 P;
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BK 268 P No. 0889639/SU/2012;
 - 1 (satu) lembar SIM an. SAID ZAKARIA No. SIM 6112072814908;Dikembalikan kepada Said Zakaria ;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, oleh kami,

Halaman 28 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan J.Rangkuti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H.,M.H.
M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan

Halaman 29 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)